

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Sosial Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Organisasi Kepemudaan Organisasi Bidang Olahraga

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Organisasi Kepemudaan Organisasi Bidang Olahraga adalah banyaknya wadah pengembangan potensi pemuda bidang olahraga.
- Organisasi Kepemudaan Organisasi Bidang Olahraga adalah wadah pengembangan potensi pemuda bidang olahraga.
- Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- Organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
- Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- Bidang merupakan segi pandangan; aspek.
- Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

RUMUS

-

WALI DATA

Bagian Pemerintah

UKURAN

Organisasi

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya organisasi kepemudaan di bidang olahraga yang ada di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak organisasi kepemudaan di bidang olahraga yang ada di suatu wilayah maka potensi dan peran aktif pemuda dalam bidang olahraga akan semakin meningkat.

KETERANGAN

- Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki:
 1. keanggotaan;
 2. kepengurusan;
 3. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

DOKUMEN

SIPD

